

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negara, yaitu berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Penjelasan UU No. 28 Tahun 2007).

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Mulyadi Soamole, 2011) dalam Anggar Kusuma dan Putu Wirawanti (2011). Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Mamesa, 1995) dalam Halim dan Theresia (2009). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2, Pajak Provinsi terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Pajak Kabupaten atau Kota terbagi dalam sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan merupakan jenis-jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia. Pajak tersebut juga menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu dengan menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada (PAD) (Nirbeta, 2014).

Sektor reklame saat ini di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha. Dengan adanya bangunan reklame maka, tiap reklame tersebut akan dikenakan tarif Pajak Reklame sesuai dengan jenisnya yang nantinya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Firmansyah, 2015). Sebagai ibukota provinsi, DKI Jakarta

memiliki potensi cukup besar dalam bidang bisnis perdagangan baik barang maupun jasa. Sehingga, banyak investor yang membangun tempat reklame guna sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dunia bisnis dan perdagangan.

Sama halnya dengan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan juga mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli daerah mengingat banyaknya restoran dan tempat-tempat hiburan yang ada di DKI Jakarta seperti di wilayah Kelapa Gading salah satunya, dimana hal tersebut banyak sekali dijumpai aneka jenis masakan cepat saji dan tempat hiburan yang disediakan. Pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan mengingat selama ini pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir, yang mana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Pajak	2013		2014		2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	P. Restoran	1.400.000	1.552.355	2.000.000	1.819.215	2.100.000	2.275.412
2.	P. Reklame	515.000	654.644	2.400.000	833.731	1.800.000	741.668
3.	P. Hiburan	440.000	393.132	500.000	491.573	550.000	604.421

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, penerimaan pajak restoran dan hiburan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Realisasi pajak restoran sebesar Rp.1.552.335 juta pada tahun 2013

meningkat menjadi Rp.1.819.215 juta pada tahun 2014, dan pada tahun berikutnya juga mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp.2.275.412 juta. Sementara realisasi pajak hiburan sebesar Rp.393.132 juta pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.491.573 juta pada tahun 2014, dan selanjutnya di tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp604.421 juta. Berbeda halnya dengan pajak restoran dan hiburan, perkembangan pajak reklame dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Hal ini terlihat dari realisasi pajak reklame pada tahun 2013 sebesar Rp.654.644 juta meningkat pada tahun 2014 dengan nilai sebesar Rp.833.731 juta namun, pada tahun 2015 pajak reklame mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp.741.668 juta.

Meskipun penerimaan pajak restoran, reklame dan hiburan mengalami peningkatan, namun nyatanya angka tersebut belumlah sepenuhnya tercapai dari yang ditargetkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan, kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, seperti pada kasus tunggakan pajak reklame pada November 2015 di wilayah Kecamatan Gambir, yaitu sebesar Rp. 51 juta untuk satu titik reklame sehingga, menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak dari yang seharusnya dapat memberikan masukan pajak lebih dari Rp 15,1 miliar menjadi sebesar Rp 14,9 miliar per tahun. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala UPPD Gambir Nur Iriyani, yang menyatakan bahwa, “Ada reklame ukuran lumayan besar yang sudah tiga tahun izinnya mati, berarti tak bayar pajak, untuk reklame ukuran 3x4 meter pajaknya sekitar Rp 17 juta per tahun. Kalau

menunggak pajak tiga tahun berarti, PAD kehilangan Rp 51 juta untuk satu titik reklame”.

Adapun faktor lain yang menjadi penyebab belum optimalnya penerimaan pajak restoran, reklame dan hiburan yaitu adanya kenaikan tarif yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sehingga menuai keberatan dari para wajib pajak khususnya bagi kalangan pengusaha yang akhirnya berdampak pada pencapaian target pajak daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2014 terjadi kenaikan tarif pajak untuk pertunjukan film pada bioskop yang semula 10 persen menjadi 15 persen; tarif pajak untuk jenis hiburan diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan *disc jockey* (DJ) dan sejenisnya yang semula 20 persen menjadi 35 persen; tarif pajak untuk jenis hiburan panti pijat, mandi uap dan spa yang semula 20 persen menjadi 35 persen, serta penambahan tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental yakni sebesar 15 persen (Tempo, 2014). Demikian juga yang terjadi untuk reklame, adanya kenaikan tarif pajak sebesar 500 persen untuk reklame pada April 2014 dari yang semula seharga Rp2.000 hingga Rp25.000 per meter per segi per hari naik lima kali lipat menjadi Rp10.000 hingga Rp125.000 per meter per segi per harinya (Petriella, 2014). Selain itu, adanya Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2211 Tahun 2015 Tentang Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang pada tahun 2015, mengakibatkan turunnya pendapatan pajak iklan rokok di DKI Jakarta yang dimana lebih dari 60 persen pendapatan Pajak Reklame berasal dari iklan rokok.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemprov DKI melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pendapatan daerah diantaranya, dengan menerapkan sistem *online* pada operasional Dinas Pelayanan Pajak melalui kerja sama dengan BRI sejak tahun 2013 yaitu dengan mengumpulkan data transaksi tiap wajib pajak, khususnya wajib pajak restoran dan hiburan, lalu menyetorkan data tersebut ke Dinas Pelayanan Pajak setiap bulannya. Selain itu, Pemprov juga menurunkan tarif pajak reklame hingga 50 persen, melakukan revisi mengenai kebijakan reklame yang ada sebelumnya, serta upaya penertiban terhadap reklame yang ada di DKI Jakarta.

Walaupun demikian, penting untuk mengetahui kontribusi dan tingkat efektivitas penerimaan tiap jenis pajak daerah DKI Jakarta sebagai sumber penerimaan PAD. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk lebih menggali potensi pajak restoran, reklame dan hiburan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih jauh mengenai efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan di wilayah DKI Jakarta dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD. Hal ini sangat beralasan karena seiring dengan perkembangan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta dalam persaingan bisnis dan perdagangan, pemerintah diuntungkan dalam hal ini karena semakin banyaknya restoran atau rumah makan, reklame, dan tempat-tempat hiburan sehingga mempengaruhi pendapatan daerah provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mawar Dwi Putranty (2008), dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak

Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II)” . Menurut penelitian ini pajak reklame dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dewi Nirmala Sari (2014), dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta”. Menurut penelitian ini kontribusi pajak hotel terhadap PAD (2010-2013) mengalami peningkatan dan penurunan, Kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan dan penurunan, kontribusi pajak reklame mengalami peningkatan, sedangkan untuk kontribusi pajak parkir tidak mengalami peningkatan.

Hadis Nirbeta (2014), dengan judul “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Dan Pajak Parker Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012”. Menurut penelitian ini secara parsial Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Rega Nur Puspanita, Gunawan Eko, Mochamad Al Musadieg (2014), dengan judul “Analisis Pajak Hiburan Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013”. Menurut penelitian ini efektifitas pajak hiburan pada tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi dimana efektivitas terendah terjadi pada tahun 2010 dan efektivitas tertinggi pada tahun 2012. Sedangkan untuk kontribusi pajak hiburan terhadap PAD tahun 2009-2013 sangatlah kurang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Penelitan Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2015)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat efektivitas dari penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sampai dengan 2015?
- b. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan daerah pada pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dari tahun 2013 sampai dengan 2015?
- c. Bagaimana pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap tingkat pendapatan asli daerah dalam sudut pandang islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dari pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap tingkat pendapatan asli daerah kota DKI Jakarta tahun 2013-2015.

- b. Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap tingkat pendapatan asli daerah kota DKI Jakarta tahun 2013-2015 baik secara parsial maupun simultan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap tingkat pendapatan asli daerah dalam sudut pandang islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi dengan konsep ilmiah dan meningkatkan pemahaman mengenai efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.
- b. Bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di masa yang akan datang.
- c. Bagi kalangan akademik, penelitian ini tentunya bermanfaat sebagai kontribusi untuk memperkaya khasanah keilmuan pada umumnya dan pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.